



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu  
e-mail: [disdik\\_pringsewu@yahoo.co.id](mailto:disdik_pringsewu@yahoo.co.id) <http://pringsewu.dapodik.org>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**NOMOR : 420/ 267 /D.01/DP.4/2016**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) GLOBAL KOMPUTER**  
**KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN PRINGSEWU,**

- Menimbang :
- Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
  - Bahwa **"LKP GLOBAL KOMPUTER"** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Pendirian.
  - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- Memperhatikan : Surat permohonan pimpinan **"LKP GLOBAL KOMPUTER"** Nomor : 010/LKP-G/PSW/X/2016, Tanggal 31 Oktober 2016, Perihal Permohonan Izin Operasional.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dan Pelatihan kepada :

- Nama Lembaga : **LKP GLOBAL KOMPUTER**  
Alamat : Jl. Pringadi Komplek SMK Muhammadiyah  
Pringsewu Pringsewu Utara  
Kecamatan : Pringsewu  
Kabupaten : Pringsewu  
Jenis Pendidikan : KURSUS DAN PELATIHAN

- Kedua : Izin Operasional Lembaga KURSUS DAN PELATIHAN tersebut berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 5 Desember 2016 s.d 4 Desember 2019;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan Pembelajaran serta Praktek sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Kursus dan Bimbingan Belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
  4. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, setelah Izin Operasional sudah habis masa berlakunya;
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 5 Desember 2016  
Kepala Dinas,



Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691101 199702 1 007

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Pringsewu
4. Arsip